

Problematics of Implementation of the *Mudhārabah* Contract on Sharia Banking in Indonesia

Problematika Implementasi Akad *Mudhārabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia

Moh. Rasyid*

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

rosyidaba@gmail.com

DOI: 10.24260/jil.v2i1.135

Received: December 21, 2020

Revised: February 8, 2021

Approved: February 9, 2021

*Corresponding Author

Abstract: This paper examines the implementation of the *mudhārabah* contract in Islamic banking in Indonesia, explicitly emphasizing the aspects of sharia, fiqh, and the DSN-MUI fatwa as a starting point. The urgency of this paper is in a position not only as constructive criticism of financial institutions that carry out a religious mission but also as a means of discussion for students, academics, and banking practitioners so that sharia banking operations remain on the rails of Islamic law. Because there are still many findings in the field regarding the incompatibility of Islamic banking operations with the provisions of fiqh and the DSN-MUI fatwa regarding *mudhārabah*, this research is qualitative research with a juridical-normative approach. This study concludes at least two things. First, the *mudhārabah* formula has evolved from the concept of direct financing to indirect financing. Second, in practice, the provisions of sharia, fiqh, and the DSN-MUI fatwa regarding *mudhārabah* are not fully implemented as they should be in some sharia banking or financial institutions in Indonesia. The provisions concerning guarantees and the imposition of capital compensation in the *mudhārabah* contract are the two things that are most susceptible to causing a gap between *das sein* and *das sollen* in Islamic banking.

Keywords: Jurisprudence, Fatwa, *Mudhārabah*, Sharia Banking.

Abstrak: Tulisan ini mengulas implementasi akad *mudhārabah* pada perbankan syariah di Indonesia yang secara spesifik lebih ditekankan pada aspek syariah, fikih, dan fatwa DSN-MUI sebagai titik berangkatnya. Urgensitas tulisan ini berada pada posisinya yang bukan saja sebagai kritik-konstruktif terhadap lembaga keuangan yang mengemban misi relegius, akan tetapi juga sebagai sarana diskusi bagi para pelajar, akademisi, dan praktisi perbankan agar operasional perbankan syariah tetap berada pada rel syariat Islam. Ini dikarenakan masih banyaknya temuan di lapangan tentang ketidaksesuaian operasional perbankan syariah dengan ketentuan fikih dan fatwa DSN-MUI tentang *mudhārabah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan sekurang-kurangnya dua hal. Pertama, rumusan *mudhārabah*

sudah mengalami evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*. Kedua, secara praksis ketentuan syariah, fikih, dan fatwa DSN-MUI tentang *mudhārabah* tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya di sebagian perbankan atau lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ketentuan tentang jaminan dan pembebanan ganti rugi modal dalam akad *mudhārabah* merupakan dua hal yang paling rentan menimbulkan adanya gap antara *das sein* dengan *das sollen* di perbankan syariah.

Kata Kunci: Fikih, Fatwa, *Mudhārabah*, Perbankan Syariah.

A. Pendahuluan

Keberadaan perbankan syariah atau Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya akan disebut LKS) di Indonesia mulanya ditandai oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 yang secara legal-formal diprakarsai oleh pemerintah dengan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuannya ialah memberikan solusi bagi umat Islam agar dapat terhindar dari praktik ribawi.¹ Kondisi ini tidak lepas dari spirit keagamaan muslim Indonesia khususnya pada era 80-an yang menginginkan adanya lembaga keuangan yang berlandaskan ajaran Islam, di samping sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap kinerja perbankan konvensional.² Kini, pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dapat dibilang relatif cepat. Apalagi setelah mendapatkan legitimasi hukum dari pemerintah yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah.³

¹ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.

² Ayief Fathurrahman, "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)," *Al-Mawarid* XI, no. 1 (2010): 1–16.

³ Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami dinamika yang cukup panjang. Perkembangan ini berbanding sejajar dengan perkembangan aspek hukumnya. Pada awal berdirinya, Bank Muamalat Indonesia yang kelak (hari ini) menjadi cikal-bakal perkembangan industri keuangan syariah, masih mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit memuat pengelolaan perbankan dengan prinsip bagi hasil. Enam tahun berikutnya, UU ini diganti dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang secara eksplisit menyebutkan aspek syariah perbankan, meski pengaturannya masih sama dengan perbankan konvensional. Sebagai penyempurna regulasi, lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang LKS yang memberikan kepastian hukum untuk mendorong akselerasi perkembangan LKS di masa yang akan datang. Pada fase inilah perkembangan regulasi perbankan syariah menemukan momentumnya. Selengkapnya lihat Abdul Mujib, "Dinamika Hukum dan Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia," *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 167, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.21>.

Dalam catatan sejarah,⁴ sesuatu yang melatarbelakangi lahirnya perbankan berbasis syariah ini adalah adanya wacana sistem ekonomi Islam yang mengemban konsep ekonomi non-ribawi. Wacana itu dipicu oleh berdirinya bank-bank konvensional berdasarkan sistem bunga di Barat khususnya di negara-negara Islam. Oleh karena bunga bank dikategorikan sebagai riba,⁵ maka pada saat yang bersamaan muncul kegelisahan di kalangan umat Islam untuk mendirikan lembaga keuangan yang bebas riba. Dengan demikian, interpretasi terhadap bunga bank sebagai riba menjadi salah satu faktor mengapa lembaga perbankan berbasis syariah harus segera didirikan.

Di antara beberapa akad yang terdapat dalam perbankan syariah, prinsip bagi hasil (*mudhārabah*) merupakan salah satu karakteristik yang paling menonjol dari perbankan syariah. Harapannya, akad tersebut mampu memberikan alternatif baru yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (nasabah dan pihak bank). Mengedepankan aspek keadilan, kebersamaan, persaudaraan dalam transaksinya, serta menjauhi hal-hal yang spekulatif dalam transaksi keuangannya menjadi unsur-unsur fundamental terpenuhinya prinsip-prinsip syariah (Islam) dalam perbankan syariah.⁶ Ringkas kata, akad *mudhārabah* dalam hal ini hadir untuk menghilangkan praktik ribawi yang sejatinya dilarang dalam Islam.

Akad *mudhārabah* pada prinsipnya merupakan bentuk kerjasama antara dua orang dalam perkongsian, dengan prinsip bagi hasil keuntungan dan (jika terjadi) kerugian. Akad ini telah disepakati kebolehannya oleh mayoritas ulama fikih, karena mengandung unsur tolong-menolong yang dapat meringankan beban

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), xii.

⁵ Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan akademisi tentang apakah bunga bank (konvensional) termasuk riba atau tidak. Dengan demikian, hal ini berada pada ranah fikih yang memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan. Namun, dalam konteks riba (dalam makna generik), secara historis telah ada dan berlangsung sejak sebelum Islam. Masyarakat *jahiliyah* (sebelum Islam) tak jarang menjadi obyek riba yang eksploitatif, sehingga yang kaya (baca: rentenir) semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin dan dimiskinkan. Tak ada seorang ulama pun, baik klasik maupun kontemporer yang menghalalkan riba dalam pengertian ini. Bahkan Plato (427-347 SM), seorang Filisuf Yunani, juga ikut mengecam praktik *ribawi*. Hal itu oleh karena dampak yang ditimbulkannya memberikan mudharat yang besar dan tidak humanistik. Karenanya Islam melalui kitab suci Alqur'an maupun hadits Nabi mengecam praktik ribawi ini. Selengkapnya lihat Nurul H. dalam Sumanto Al Qurtuby Maarif, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia* (Semarang: eLSA Press, 2020), 79.

⁶ M Ali Mansyur, "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.263>.

orang lain. Meski secara tegas tidak ada nash Alqur'an maupun hadits yang merumuskan akad *mudhārabah*. Namun, secara praktik sudah pernah dilakukan oleh Muhammad (sebelum diangkat menjadi Nabi) sebagai pengelola dengan Khadijah yang bertindak sebagai pemilik dana atau barang dalam sebuah perniagaan dari Mekah ke Syam.⁷

Dilihat dari sisi kedua belah pihak yang bekerja sama, prinsip dasar akad *mudhārabah* adalah *amanah* atau saling mempercayai satu sama lain⁸ dan saling menanggung resiko, sehingga *shāhib al-māl* (pemilik modal) tidak boleh membebankan jaminan pada *mudhārib* yang bertindak sebagai pengelola dana. Apabila pemilik modal menuntut adanya jaminan, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip Ibnu Rusyd,⁹ maka dalam akad *mudhārabah* tersebut menjadi tidak sah.

Konsep *mudhārabah* dalam fikih klasik seperti yang disinggung di atas ternyata kontraproduktif dengan apa yang dipraktikkan di perbankan syariah dewasa ini di Indonesia. Perbankan syariah atau LKS masih membebankan barang agunan atau jaminan kepada nasabah yang mendapat pembiayaan *mudhārabah*. Kebijakan ini merupakan hal yang umum diketahui oleh banyak orang dan nyaris dipraktikkan di hampir seluruh LKS atau perbankan syariah. Untuk membuktikan asumsi tersebut, perlu melihat ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN-MUI) tentang akad atau pembiayaan *mudhārabah*.¹⁰

Ketetapan pertama poin tujuh (7), fatwa tersebut dengan tegas disebutkan bahwa pada prinsipnya dalam akad *mudhārabah* tidak ada pembebanan jaminan kepada nasabah. Namun, masih dalam poin fatwa yang sama, pihak bank syariah berhak menuntut jaminan agar nasabah tidak lalai dan mencegah terjadinya *moral hazard*. Dalam konteks ini, terlihat jelas adanya modifikasi konsep fikih klasik dalam realitas perbankan syariah hari ini. Nampaknya, ada gap antara *das sein*

⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah* (Jakarta: Grasindo, 2005), 34.

⁸ Si pemilik dana telah mempercayakan sejumlah harta/modalnya untuk dikelola *mudhārib*, sementara *mudhārib* sedapat mungkin menjaga kepercayaan tersebut dengan cara melaksanakan perjanjian dengan baik.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld. II (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), 179.

¹⁰ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.

dengan *das sollen* dalam konteks fikih dan praktik di perbankan. Oleh karena itu, cukup wajar jika belakangan banyak riset yang menyoal tentang *mudhārabah* sebagai produk pembiayaan serta bagaimana implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia.

Di antara penelitian terdahulu yang membahas problematika tersebut ialah penelitian Moh. Nurul Qomar¹¹ yang berbicara tentang akad *mudhārabah* meski lebih condong pada pemikiran dalam memecahkan persoalan penelitiannya. Artinya, Qomar menggunakan pemikiran Abdullah Saeed dalam melihat bagaimana praktik akad *mudhārabah* di perbankan syariah. Menurutnya, praktik akad *mudhārabah* pada perbankan syariah tidak sesuai dengan konsep *mudhārabah* yang terdapat dalam fikih klasik, baik dari sisi ketentuan modal, manajemen, waktu berlakunya kontrak, jaminan, dan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Sebagaimana Qomar, Arief Budiono¹² mencoba menelaah penerapan prinsip syariah dalam perbankan syariah. Dalam hal mengukur kesyariahan LKS, Arief melakukan perbandingan antara fatwa-fatwa DSN-MUI dengan relitas di lapangan. Terdapat tiga fatwa yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini, yaitu fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murhābahah*, fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai, dan fatwa No: 07/DSNMUI/IV/2000 *Mudhārabah*. Menurutnya, praktik perbankan syariah masih jauh dari prinsip syariah jika mengacu pada ketiga fatwa tersebut. Dalam konteks *mudhārabah*, misalnya, pelaku usaha (*mudhārib*) masih diharuskan untuk mengembalikan modal secara utuh meskipun kenyataannya mengalami kerugian dalam usahanya.

Melihat fakta tersebut, barangkali penelitian Bambang Waluyo¹³ ini relevan untuk diintrodusir dalam praktik akad *mudhārabah* di perbankan syariah. Bahwa tujuan bank Islam (syari'ah) seyogianya menjadi industri keuangan yang mengkampanyekan tujuan ekonomi Islam. Perbankan syariah, melalui akad

¹¹ Moh Nurul Qomar, "Mudharabah sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Pespektif Abdullah Saeed," *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2018).

¹² Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah."

¹³ Bambang Waluyo, "Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016): 186-204.

mudhārabah harus memiliki komitmen sosial yang tinggi, mengedepankan pembangunan berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Data penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kitab dan buku, serta jurnal terkait yang dipandang relevan. Tulisan ini hendak membincang implementasi akad *mudhārabah* pada perbankan syariah di Indonesia, yang secara spesifik lebih menekankan aspek syariah, fikih, dan ketentuan fatwa DSN-MUI sebagai titik berangkatnya. Dengan demikian, penelitian dalam tulisan ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang notabene hanya menggunakan salah satu di antara ketiganya. Di sinilah penelitian ini menemukan posisinya sendiri.

B. *Mudhārabah*: Syariah, Fikih, dan Fatwa DSN-MUI

Syariah secara etimologi memiliki arti ‘jalan menuju ke tempat pengairan di sungai’. Kata “syariah” dengan arti ini dapat kita lihat, di antaranya, dalam ayat Alqur’an surat al-Maidah (5): 48, as-Syura (42): 13 dan Al-Jasiyah (45): 18. Dalam pengertian ini, agama yang diturunkan bagi manusia juga dapat diartikan sebagai syariah. Kesamaan antara syariat Islam dengan jalan air, adalah siapa yang menjalankan syariat Islam, maka akan bersih jiwanya.¹⁴ Allah menciptakan air sebagai sumber kehidupan bagi umat manusia, sebagaimana syariah sebagai sumber penghidupan insani.¹⁵ Syariah merupakan modal utama untuk menuju suasana berkeadilan, produktivitas, pemantapan spritual, kebersihan jasmani dan rohani, persatuan, dan kehidupan masyarakat yang demokratis-partisipatoris.¹⁶

Secara terminologi, syariah didefinisikan sebagai sekumpulan hukum atau aturan Allah SWT untuk diikuti oleh hamba-hamba-Nya baik dalam hubungannya dengan-Nya maupun dengan sesama manusia.¹⁷ Pendapat ini masih sangat umum maknanya. Sebab, syariah mencakup segala hal yang berkaitan dengan peraturan-

¹⁴ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 40.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 13-14.

¹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 23.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001). 29.

peraturan Tuhan yang mengatur hubungan manusia dengan diri-Nya dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

Mahmoud Syaltut mengartikan syariah sebagai ketentuan-ketentuan Allah SWT sebagai pegangan bagi umat manusia dalam hubungan dengan-Nya, sesama manusia (mencakup Muslim dan non-Muslim), dan dengan alam untuk menata kehidupan ini.¹⁸ Apa yang disampaikan Syaltut ini beririsan dengan komentar Dede Rosyada dalam bukunya.¹⁹ Pengertian Syaltut dengan demikian relatif akomodatif dan inklusif, karena dapat mewakili dua jenis syariah sekaligus, yaitu ketetapan-ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya, dan norma-norma hukum hasil pemikiran para ulama fikih, baik melalui metode *qiyās* maupun *mashlahah*.

Dalam hemat penulis, pendapat yang dikemukakan oleh Mahmoud Syaltut ini lebih spesifik, rinci, dan juga luas cakupannya. Karena selain yang dimaksud adalah *nash-nash* (Alqur'an dan hadits) secara kontekstual, juga mengakomodasi pendapat-pendapat para ulama dan tokoh-tokoh yang memiliki otoritas di bidang hukum Islam. Di sisi lain, keluasan aspek syariah dalam versi ini juga dapat dilihat cakupannya yang bukan saja mengatur masalah teologis semata, melainkan juga masalah sosiologis sebagai sebuah teori ilmu sosial yang mengatur hubungan sesama manusia, termasuk dalam urusan ekonomi.

Konstruksi syariah penting untuk dijelaskan karena seringkali terjadi kesalahpahaman diantara kita tentang syariah itu sendiri, menganggap bahwa syariah adalah sama dengan fikih. Artinya, syariah tak jarang diidentikkan dengan fikih, demikian juga sebaliknya. Kekacauan persepsi tersebut muncul, salah satunya, dikarenakan syariat Islam kadang-kadang diartikan selaras dengan fikih. Ini tidak dapat dibiarkan karena relatif dapat memicu persoalan baru dalam penerapannya, dan saling menyalahkan dalam menjalankan kehidupan baik yang menyangkut kehidupan pribadi, keluarga, bernegara, maupun kehidupan bermasyarakat.²⁰

Fikih memiliki perbedaan-perbedaan dengan syariah, meski ketentuan-ketentuan dalam fikih tidak lepas dari ketentuan syariah. Menurut Abu al-Hasan

¹⁸ Mahmoud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah* (Bairut Libanon: Dar al-Qalam, 1966), 12.

¹⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 4.

²⁰ Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia...*, 37.

Ahmad Faris, secara sistematis kata fikih berarti mengetahui sesuatu sekaligus memahaminya secara komprehensif.²¹ Dalam pengertian istilah, Muhammad Abu Zahrah mengartikan fikih sebagai upaya mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang terinci.²² Para ahli fikih mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.²³

Uraian di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya fikih identik dengan hasil ijtihad, karena ketentuan-ketentuan hukumnya diambil dari dalil-dalil yang terperinci, baik melalui *nash* atau melalui *dalalah* (indikasi) *nash*. Ini dikarenakan dalil-dalil yang tertuang dalam Alqur'an maupun hadits tidak selamanya bersifat jelas dan oleh karenanya, peran akal (ijtihad) sangat dibutuhkan untuk memperjelas ketidakjelasan dalil-dalil tersebut.

Segala tingkah laku manusia di muka bumi ini harus disandarkan pada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya, untuk meraih kehidupan yang aman dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Sebagian ketentuan Allah dan Rasul itu dengan sangat mudah dapat kita pahami dalam Alqur'an dan Hadits yang disebut syariah, dan sebagian yang lainnya termaktub secara tersirat dalam kedua *nash* tersebut. Maka untuk mengungkap secara jelas ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya itu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang syariah. Hasil pemahaman dan penalaran yang dituangkan dalam bentuk tertentu secara terperinci tentang tindak-tanduk manusia *mukallaf* yang terformulasikan secara ilmiah dan merupakan hasil pemahaman atas syariah itu disebut fikih.²⁴

Benang merah dari uraian di atas adalah bahwa syariah dengan fikih memiliki perbedaan-perbedaan tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Syariah terdapat dalam Alqur'an dan hadits, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih itu sendiri. Maka ketika berbicara syariah, asosiasinya pada wahyu Allah dan sunnah Rasul, dan ketika berbicara fikih, maka yang dimaksud sebenarnya adalah pemahaman manusia (yang memenuhi syarat) atas syariat Islam.

²¹ Abu al-Hasan Ahmad Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jld. III (Musthafa Cairo-Mesir: al-Babi al-Halabi, 1970), 442.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-Arab, 1958), 6.

²³ Baharuddin dan Illy Yanti Ahmad, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 8.

²⁴ Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia...*, 45.

Syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang cukup luas karena kedalamannya. Sementara fikih lebih bersifat instrumental, ruang lingkungannya menyempit dalam urusan-urusan (hukum) yang mengatur tindak-tanduk manusia. Syariah adalah ketentuan Allah dan Rasul yang bersifat abadi, sementara fikih hanya sebatas produk pemikiran manusia yang tidak berlaku abadi, melainkan dapat berubah-ubah tergantung pada konteks zaman (temporal). Syariah hanya satu, sedangkan fikih mungkin bisa lebih dari satu-ini terlihat pada aliran-aliran hukum dalam Islam yang lumrah disebut *madzhab*.

Memperhatikan definisi serta karakteristik syariah dan fikih tersebut, maka akad *mudhārabah* masuk dalam kategori fikih, dan bukan syariah. Dalam literatur fikih, secara umum terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian *mudhārabah*. Pertama, adalah *mudhārabah* itu sendiri, dan yang kedua adalah *qirādh*. Secara arti pengertian keduanya sama saja. Hanya saja, istilah *mudhārabah* biasanya digunakan oleh penduduk Irak dan kalangan mazhab Hanafi, Hanbali dan Zaydi, sementara *qirādh* istilah yang akrab dengan penduduk Hijaz dan kebanyakan digunakan oleh golongan mazhab Maliki dan Syafi'i.

Secara harfiah *mudhārabah* berasal dari kata *dharb*, yang memiliki arti bepergian atau berjalan. Al-Qur'an sendiri tidak secara tegas menyebutkan istilah *mudhārabah*, melainkan hanya melalui turunan dari huruf *dha-ra-ba* yang disebutkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari sinilah kemudian yang mengilhami konsep *mudhārabah*.²⁵ Ayat Alqur'an yang menggunakan kata *dharb*, di antaranya adalah dalam surat al-Muzammil ayat 20.

Menurut Sayyid Sabiq, *mudhārabah* adalah suatu perjanjian oleh dua pihak, salah satu pihak menyediakan sejumlah uang (modal) untuk dikelola oleh pihak lainnya, dan keuntungan dari perdagangan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁶ Sebagaimana Sayyid Sabiq, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *mudhārabah* sebagai akad di mana, pemilik modal memberikan sejumlah uang (modal) kepada *'amil* yang bertindak sebagai pengelola modal, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai kesepakatan diawal. Sedangkan jika

²⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jld. IV (Jakarta: Dar al-Fath, 2004), 217.

terjadi kerugian, misalnya, maka hanya ditanggung oleh si pemilik modal dan 'amil tidak ikut menanggung kerugian tersebut sebab telah mengalami kerugian berupa tenaga kerjanya.²⁷

Sejauh amatan penulis, mayoritas ahli fikih klasik mengartikan *mudhārabah* sebagai sebuah kontrak perjanjian antara dua pihak dengan asas kepercayaan (*amānah*), dalam arti keduanya saling mempercayai satu sama lain, sehingga adanya jaminan dalam hal ini tidak dibolehkan sebagaimana yang disinggung di atas. Namun, apa yang menjadi ketentuan baku dalam literatur fikih klasik mengenai *mudhārabah* itu justru kontradiktif dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, meski keduanya sama-sama menjelaskan tentang *mudhārabah*.

Kontradiksi tersebut dapat dilihat-sekurang-kurangnya-dalam tiga hal. Pertama, dalam hal rumusan definitif. Dalam konteks DSN-MUI, pembahasan mengenai akad *mudhārabah* dapat dijumpai dalam fatwanya tentang akad/pembiayaan *mudhārabah*. Dalam fatwa tersebut, ketetapan pertama poin satu (1), *mudhārabah* didefinisikan sebagai pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah untuk suatu usaha tertentu yang produktif serta tidak bertentangan dengan syariat.²⁸ Apabila mengacu pada kitab fikih klasik, jelas terdapat perbedaan definitif yang mencolok antara *mudhārabah* klasik dengan *mudhārabah* kontemporer versi DSN-MUI. Perbedaan yang paling mendasar dapat dilihat pada penyebutan pihak-pihak dalam perjanjian *mudhārabah* yang, dalam versi fatwa, salah satu pihak tersebut merupakan lembaga keuangan (LKS) dan bukan atas nama manusia/per-orangan sebagaimana dalam fikih klasik.

Kedua, adanya pembebanan jaminan kepada pihak nasabah sebagai pengelola dana. Absennya barang agunan atau jaminan dalam akad *mudhārabah* sebagaimana dalam fikih klasik, oleh karena asas utama akad ini adalah kepercayaan antara masing-masing pihak. Namun, ketentuan klasik ini sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan di tangan DSN-MUI, dalam ketentuan pertama, poin tujuh (7) tegas dinyatakan agar *mudhārib* tidak melakukan penyimpangan, pihak LKS dapat memberlakukan adanya jaminan kepada *mudhārib* atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan jika *mudhārib* benar-

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jld. V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.

²⁸ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000."

benar terbukti melakukan pelanggaran atas kontrak. Ketiga, mengenai ganti rugi bagi nasabah. Dalam hal ini, pada bagian kedua, nomor empat (4) poin c, DSN-MUI menjelaskan dengan tegas bahwa bank sebagai pemilik modal menanggung semua kerugian yang timbul dari *mudhārabah*, dan pengelola tidak menanggung kerugian apapun dengan pengecualian sebagaimana poin kedua di atas.²⁹

Sepintas ketentuan ini nampak sama dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang tidak adanya ganti rugi bagi nasabah atau pihak pengelola dana. Namun adanya redaksi pengecualian dalam ketentuan fatwa menunjukkan kesan “wajib” bagi nasabah untuk mengganti kerugian berupa pengembalian uang (modal) kepada pihak bank. Kerugian berupa tenaga kerja nasabah-sebagaimana pendapat Zuhaili-dengan demikian relatif tak diperhitungkan oleh pihak bank.

Jadi, secara teoritis memang terdapat beberapa perbedaan menonjol mengenai *mudhārabah* antara ulama fikih klasik dengan fatwa DSN-MUI yang notabene merupakan produk pemikiran kontemporer. Fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketentuan fikih klasik tidak cukup bisa diintrodusir secara menyeluruh dalam ketentuan fatwa, yang selanjutnya menjadi landasan normatif bagi perbankan atau lembaga keuangan syariah dalam lalu-lintas pembiayaannya.

Ketidaksiapan perbankan syariah untuk menerapkan konsep *mudhārabah* klasik juga diakui oleh M. Anwar Ibrahim, sebagaimana dikutip oleh Adiwarmanto dalam bukunya, yaitu karena tiga hal. Pertama, sistem kerja di perbankan tidak berupa investasi personal, melainkan berkelompok yang tidak saling mengenal. Kedua, investasi hari ini notabene membutuhkan jumlah nominal modal besar, sehingga juga membutuhkan sekian banyak pemilik dana untuk menopang kebutuhan investasi tersebut. Ketiga, minimnya komitmen nasabah terhadap ajaran Islam mempersempit kesempatan bank untuk mendapatkan jaminan keamanan atas sejumlah modal yang dikeluarkannya.³⁰

C. Implementasi Akad *Mudhārabah* pada Perbankan Syariah

Konsekuensi logis atas ketidaksiapan perbankan syariah menerapkan konsep *mudhārabah* klasik adalah evolusi dari konsep klasik (*direct financing*)

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan...*, 210-211.

menjadi konsep modern (*indirect financing*). Adapun mekanismenya, perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah menerima dana dari pemilik dana (pihak ketiga) yang kemudian menjadi sumber dana bank. Dana-dana yang terkumpul tersebut dapat berbentuk tabungan *mudhārabah* dalam tempo waktu yang berbeda-beda. Melalui dana-dana tersebut pihak bank kemudian dapat melakukan transaksi baru dengan pihak lain, dengan bentuk penyaluran dana untuk pembiayaan-pembiayaan yang produktif. Maka, keuntungan dari penyeluran dana inilah yang kemudian dibagikan dengan pihak ketiga.

Implementasi *mudhārabah* pada perbankan syariah memperlihatkan secara jelas bahwa sebenarnya posisi bank bukan sebagai pemilik dana, melainkan sebagai intermediasi keuangan antara sekian banyak pihak sebagai nasabah. Intermediasi keuangan adalah sebuah upaya di mana bank sebagai mediator yang bertugas menghimpun dana dari satu pihak kemudian disalurkan kembali pada pihak lain yang berkebutuhan.³¹ Dengan begitu, bank syariah tidak memiliki kemungkinan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan usaha-usaha riil dengan skema *mudhārabah*, di samping tidak adanya regulasi bagi perbankan syariah yang mengisyaratkan hal itu.

Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya kepada nasabah.³² Pembentukan UUS merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh bank konvensional jika hendak melaksanakan usaha syariah.³³ Demikian halnya dalam Pasal 19 Undang-undang yang sama, ayat 1 dan 2, bahwa perbankan syariah memiliki fungsi penghimpunan serta penyaluran dana kepada masyarakat (nasabah) berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal menjalankan produk

³¹ Ratna Mutia, dkk., "Hakikat Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah: Studi Kasus di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 4, no. 2 (2017): 122.

³² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³³ Atieq Amjadallah Alfie dan Maftuchatul Khanifah, "Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) pada Profitabilitas Bank Umum Syariah," *JURNAL IQTISAD* 5, no. 2 (27 Desember 2018): 195, <https://doi.org/10.31942/iq.v5i2.2550>.

usaha lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, berupa penyaluran pembiayaan bagi hasil, salah satunya, berdasarkan akad *mudhārabah*.³⁴

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudhārabah*, regulasi di atas menggambarkan bahwa bank memiliki status ganda, yaitu sebagai pemilik dana di satu sisi, dan pengelola dana di sisi yang lain. Fakta ini juga menjadi salah satu bukti, sekali lagi, bahwa logika *mudhārabah* klasik tidak bisa diterima dalam realitas perbankan syariah modern. Dengan status ganda ini, perbankan syariah melakukan penghimpunan dana nasabah pertama yang menabung dengan skema *mudhārabah*, dengan demikian bank berarti mengklaim dirinya sebagai pengelola dana dan nasabah diposisikan sebagai pemilik modal. Ketika sejumlah uang nasabah sudah berada dalam penguasaan pihak bank, bank tidak menjalankan amanahnya sebagaimana mestinya pengelola dana, yaitu melakukan usaha, melainkan justru modal tersebut oleh bank disalurkan kembali dengan skema *mudhārabah* kepada pihak yang lain (dalam hal ini nasabah kedua). Dalam konteks kedua ini, bank kemudian mengklaim dirinya sebagai pemilik modal sementara nasabah kedua sebagai pelaku usaha.

Menyimak skenario ini, seandainya bank melakukan kontrak *mudhārabah* dengan nasabah kedua atas seizin pemilik modal pertama, maka bank seyogianya tidak berhak mendapat bagian keuntungan apalagi menentukan jumlah bagi hasil, karena statusnya hanya sebatas intermediasi belaka. Ketentuan *mudhārabah* klasik diawal telah dijelaskan bahwa hasil keuntungan dari *mudhārabah* hanya menjadi hak pemilik modal dan pelaku usaha saja, dan ini tidak berlaku bagi pihak lain yang tidak ikut campur dalam keduanya. Ulama fikih seperti an-Nawawi, misalnya, tidak membolehkan praktik *mudhārabah* oleh perbankan syariah hari ini, karena adanya persyaratan bank terkait nominal bagi hasil dari *mudhārabah*.³⁵

Di samping itu, guna memenuhi interpretasi syariah dalam hal implementasi akad *mudhārabah* pada perbankan syariah, perlu melihat terlebih dahulu apa yang menjadi standart-formal landasan normatifnya. Seperti yang disinggung sebelumnya, perbankan syariah bisa dipahami sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21

³⁴ *Ibid.*

³⁵ An-Nawawi, *al-Minhaj* (Lebanon: Daar al-Fikr, t.t.), 230.

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan sangat tegas dan jelas telah memberikan definisi tentang apa yang sebenarnya dimaksud prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam yang diterapkan dalam operasional perbankan dengan mengacu pada fatwa lembaga berwenang dalam menetapkan fatwa-fatwa syariah, yaitu DSN-MUI.³⁶

Secara struktural, DSN-MUI merupakan organisasi non-pemerintah yang fatwa-fatwanya mengikat³⁷ bagi industri keuangan syariah seperti tertuang dalam pasal 26 pada Undang-undang tersebut, meski daya mengikatnya tidak berlaku bagi umat Islam Indonesia secara umum.³⁸ Jadi, apabila mengacu pada ketentuan Undang-undang tersebut, prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah sebenarnya lebih sebagai hak prerogatif DSN-MUI untuk menetapkannya. Dengan kata lain, DSN-MUI dalam konteks ini memiliki otoritas lebih dalam penormaan syariah dalam perbankan yang berbasis syariah, dalam hal ini kaitannya dengan implementasi akad *mudhārabah*.

Dari sisi fatwa DSN-MUI, implementasi akad *mudhārabah* pada perbankan syariah ternyata tidak selamanya sejalan dengan fatwa yang ada. Dalam hal ganti rugi, misalnya, pihak bank masih membebankan kerugian tersebut kepada nasabah, sekalipun terjadi secara alamiah dan bukan karena kelalaian pihak nasabah.³⁹ Demikian halnya dalam penelitian Farida Arianti.⁴⁰ Padahal, fatwa DSN-MUI telah menegaskan bahwa dalam hal kerugian tidak diakibatkan oleh kesalahan *mudhārib*, maka kerugian sepenuhnya ditanggung perbankan syariah.

³⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁷ Fatwa merupakan produk hukum para fukaha tetapi tidak sepenuhnya bersifat mengikat sebagaimana hasil putusan hakim di pengadilan. Namun demikian fatwa juga merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam sebagaimana ketentuan lainnya yang melalui proses ijtihad. Dalam hal fatwa yang memiliki daya ikat, misalnya, adalah fatwa DSN-MUI yang hanya berlaku bagi Lembaga Keuangan Syariah Indonesia dan menjadi landasan operasionalnya. Bahkan, dalam konteks ini kedudukan fatwa sebagai hukum positif karena diresepsi oleh Peraturan Perundang-Undangan (Perbankan). Selengkapnya lihat: Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer (Bagian Dua)* (Yogyakarta: UAD Press, 2019), 41-42.

³⁸ Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia," *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): 53.

³⁹ Virginia Nur Rahmanti, "Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan Dengan Perbankan Konvensional?" *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam* 1, no. 1 (2013): 62-74, <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74>.

⁴⁰ Farida Arianti, "Mudharabah dalam Bank Syariah," *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 10, no. 1 (2011): 1-7.

Namun, praktik semacam ini tentu saja tidak menyeluruh bagi semua perbankan syariah atau LKS di Indonesia. Seperti penelitian Mohammad Fauzan di PT. BNI Syariah Cabang Palu,⁴¹ di mana ketika terjadi kerugian yang timbul dari akad *mudhārabah*, pihak bank tidak secara langsung membebaskan kerugian tersebut pada nasabah. Melainkan menempuh upaya-upaya yang lebih persuasif, persaudaraan, dengan meninjau serta membuktikan terlebih apakah kerugian yang dimaksud benar-benar diakibatkan oleh kelalaian atau faktor alamiah. Apa yang diterapkan di PT. BNI Syariah Cabang Palu ini lebih terlihat kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa.

D. *Mudhārabah* pada Perbankan Syariah Perspektif Yuridis-Normatif

Kegiatan perbankan syariah dibangun atas semangat perekonomian Islam dalam bidang muamalat ilmu ekonomi Islam, yang mengkaji persoalan ekonomi umat dari sudut pandang nilai-nilai Islam.⁴² Schaik, misalnya, berpendapat bahwa perbankan syariah merupakan bentuk lain dari bank modern yang berdasarkan syariat Islam murni, dengan mengamalkan prinsip berbagi resiko, dan menghindari keuangan yang bersifat spekulatif serta keuntungan yang ditentukan terlebih dahulu.⁴³ Sebagaimana Schaik, Sudarsono berpendapat bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan di mana prinsip dasarnya menyediakan kredit, peredaran uang, dan lain sebagainya berdasarkan syariat Islam.⁴⁴

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 cukup membuka ruang seluas-luasnya bagi akselerasi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebab, undang-undang tersebut bukan saja menyebutkan bank syariah secara berdampingan dengan konvensional dalam pasal demi pasal, melainkan

⁴¹ Mohammad Fauzan, "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah," *Millah: Jurnal Studi Agama* 19, no. 1 (2019): 77–98, <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art4>.

⁴² Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 48.

⁴³ Diederik van Schaik, "Islamic Banking," *The Arab Bank REVIEW* 3, no. 1 (2001): 45–52, <https://doi.org/10.35632/ajis.v20i3-4.1849>.

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004), 35.

justru menyebutkan secara terperinci produk perbankan syariah, salah satunya adalah akad *mudhārabah*.⁴⁵

Akad *mudhārabah* secara implementatif pada perbankan syariah sebenarnya masih jauh dari apa yang telah digariskan oleh DSN-MUI melalui fatwanya itu. Seandainya perbankan syariah betul-betul menerapkan sebagaimana penegasan fatwa DSN-MUI, niscaya orang-orang akan berduyun mengajukan pembiayaan menggunakan skema *mudhārabah* klasik. Sebab, masyarakat sebagai pengelola dana dari perbankan tidak akan diwajibkan mengembalikan modal sekalipun usahanya mengalami kerugian. Dan, dalam jangka waktu yang singkat, kemungkinan besar perkembangan perbankan syariah akan jauh mengungguli perbankan konvensional. Sayangnya, fakta empiris tidak selamanya semanis teori.

Perbankan syariah hari ini tidak sepenuhnya mengimplementasikan ketentuan fatwa DSN-MUI secara utuh, sebab bank selaku *shāhib al-māl* masih mewajibkan kepada pelaku usaha atau *mudhārib* yang menerima dana pembiayaan untuk mengembalikan modal secara utuh, meskipun kenyataannya si penerima dana tersebut mengalami kerugian dalam usahanya. Terdapat banyak fakta dari nasabah akad *mudhārabah* di perbankan syariah yang mengalami hal ini.⁴⁶ Apabila sudah demikian adanya, maka sulit untuk mengharapkan kemaslahatan yang diberikan perbankan syariah kepada para nasabah.

Di sisi lain, jika mengacu pada fikih muamalat klasik, dalam pembiayaan *mudhārabah* pada dasarnya tidak ada jaminan.⁴⁷ Jika tujuan adanya pembebanan jaminan ini adalah demi kehati-hatian untuk menghindari *moral hazard* nasabah, sesungguhnya pihak LKS dapat menempuh upaya preventif lain yang relatif lebih bisa diterima secara kolektif. Misalnya, dengan melihat terlebih dahulu *track record* calon nasabah sebelumnya akhirnya menyepakati kontrak dan memberikan

⁴⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankant.

⁴⁶ Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," 63.

⁴⁷ Demikian halnya dalam hukum positif, LKS belum memiliki perangkat hukum yang secara spesifik mengatur pembebanan jaminan dalam pembiayaan mudharabah ini. Akibatnya, LKS dalam hal ini masih mengacu pada KUHP tentang Gadai dan Hipotek serta Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia yang notabene merupakan pengaturan hukum jaminan bagi perbankan konvensional (perjanjian utang-piutang). Lihat: Muhammad Mukhtar Shidiq dan Triyono Muhyidin, "Penerapan Beban Jaminan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 120.

modal usahanya. Dengan kata lain, menunjuk pihak ketiga yang digaji oleh pihak perbankan untuk melakukan pengawasan serta mengaudit kondisi keuangan pada usaha nasabah tersebut. Dengan demikian, akan mudah teridentifikasi apakah kerugian usaha benar-benar diakibatkan oleh kelalaian nasabah atau karena faktor lain, dan baik masyarakat yang mampu (secara ekonomi) maupun yang tidak bisa mendapatkan dana usaha dari perbankan syariah tanpa pembebanan jaminan terhadapnya.

Terlepas dari prinsip kehati-hatian dan meminimalisir adanya penipuan, dalam konteks ke-syariahan perbankan syariah karena ia mengacu pada fatwa DSN-MUI, maka perbankan syariah tidak benar-benar murni syariah sebab apa yang telah digariskan MUI melalui fatwanya tidak sepenuhnya diterapkan. Di sisi lain, jika yang dianggap syariah adalah karena ia menggunakan produk fikih muamalat klasik sebagai produknya, maka perbankan syariah juga tidak benar-benar murni syariah, sebab akad *mudhārabah* yang diterapkannya telah banyak mengalami improvisasi dan modifikasi agar sesuai dengan orientasi perbankan yang notabene masih mengakumulasi laba besar.

Jika kita perhatikan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,⁴⁸ maka bank secara umum baik syariah maupun konvensional melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan begitu, maka sebenarnya antara perbankan syariah dan konvensional sama-sama memiliki kemungkinan untuk menggunakan prinsip syariah dan atau mengabaikannya. Kemudian untuk mengidentifikasi apakah bank baik syariah maupun konvensional sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah atau tidak, langkah yang mudah dilakukan adalah mengukur sejauh mana sebuah lembaga keuangan menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebab, keadilan dan kemaslahatan adalah nilai universal Islam⁴⁹ yang harus diberikan oleh siapa dan untuk siapapun juga.

⁴⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁹ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63-64.

E. Penutup

Syariah, fikih dan fatwa DSN-MUI memiliki rumusan *mudhārabah* tersendiri yang berbeda-beda. Dalam perspektif syariah dan fikih, *mudhārabah* berarti kerja sama antara dua orang dalam hal perkongsian. *Mudhārabah* dalam arti ini cenderung mengedepankan hubungan personal antara dua orang. Sedangkan dalam perspektif fatwa DSN-MUI, *mudhārabah* bukan lagi kerja sama antara dua orang secara personal, melainkan antara banyak orang nasabah dengan lembaga keuangan atau perbankan syariah.

Pada level praksis perbankan syariah tidak benar-benar menjadikan syariat Islam (dalam makna generik) sebagai acuan utamanya, melainkan hanya cabang syariah berupa fikih dan fatwa DSN-MUI yang menjadi acuan utamanya. Penggunaan Fikih dan fatwa DSN-MUI pun tidak sepenuhnya diterapkan sebagaimana mestinya karena tiga hal. Pertama, sistem kerja di perbankan tidak berupa investasi personal, melainkan berkelompok. Kedua, investasi membutuhkan jumlah modal dengan nominal besar, sehingga membutuhkan sekian banyak pemodal untuk menopang kebutuhan investasi. Ketiga, minimnya komitmen nasabah terhadap ajaran Islam mempersempit kesempatan bank untuk mendapatkan jaminan keamanan atas sejumlah modal yang disalurkaninya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Baharuddin dan Illy Yanti. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ahmad Insya' Ansori dan Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia." *Jurnal Mahkamah* 5, no. 1 (2020): 38–56.

Alfie, Atieq Amjadallah, dan Maftuchatul Khanifah. "Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) pada Profitabilitas Bank Umum Syariah." *JURNAL IQTISAD* 5, no. 2 (27 Desember 2018): 189–210. <https://doi.org/10.31942/iq.v5i2.2550>.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jld. V. Jakarta: Gema Insani, 2011.

An-Nawawi. *al-Minhaj*. Lebanon: Daar al-Fikr, t.t.

- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer (Bagian Dua)*. Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- Arianti, Farida. "Mudharabah dalam Bank Syariah." *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 10, no. 1 (2011): 1-7.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Budiono, Arief. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54-65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 5.
- Faris, Abu al-Hasan Ahmad. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Jld. III. Musthafa Cairo-Mesir: al-Babi al-Halabi, 1970.
- Fathurrahman, Ayief. "Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah atas Teori Kontruksi Fiqh Klasik)." *Al-Mawarid* XI, no. 1 (2010): 1-16.
- Fauzan, Mohammad. "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah." *Millah: Jurnal Studi Agama* 19, no. 1 (2019): 77-98. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art4>.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Disunting oleh Jld. II. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

- Maarif, Nurul H. dalam Sumanto Al Qurtuby. *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*. Semarang: eLSA Press, 2020.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mansyur, M Ali. "Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Implementasinya di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.263>.
- Muhyidin, Muhammad Mukhtar Shidiq dan Triyono. "Penerapan Beban Jaminan Akad Mudharabah di Perbankan Syariah." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 114–22.
- Mujib, Abdul. "Dinamika Hukum dan Perkembangan Perbankan Islam di Indonesia." *Al-Ahkam* 23, no. 2 (2013): 167. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.21>.
- Mutia, Ratna, dkk. "Hakikat Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah: Studi Kasus di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 4, no. 2 (2017): 118–35.
- Nurul Qomar, Moh. "Mudharabah sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Pespektif Abdullah Saeed." *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2018).
- Rahmanti, Virginia Nur. "Mengapa Perbankan Syariah Masih Disamakan dengan Perbankan Konvensional?" *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam* 1, no. 1 (2013): 62–74. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.62-74>.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jld. IV. Jakarta: Dar al-Fath, 2004.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Schaik, Diederik van. "Islamic Banking." *The Arab Bank REVIEW* 3, no. 1 (2001): 45–52. <https://doi.org/10.35632/ajis.v20i3-4.1849>.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004.

Syaltut, Mahmoud. *al-Islam Aqidah wa Syariah*. Bairut Libanon: Dar al-Qalam, 1966.

Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Waluyo, Bambang. "Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016): 186–204.

Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arab, 1958.